



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rais Nur Indratno
als Gento Bin Subagiyo;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23
November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tembarak
RT.001 RW.007, Desa Tembarak, Kecamatan
Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Njk., tanggal 22 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Njk., tanggal 22 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO Bin SUBAGIYO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Menjatuhkan pidana terhadap RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO Bin SUBAGIYO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
- 8 (delapan) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 9C warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO Bin SUBAGIYO pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 23.35 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2022 bertempat di Dusun Tembarak Rt.001 Rw.007 Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 wib saksi PUTUT mengirim pesan WA ke HP Redmi 9c milik terdakwa yang isinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir kepada terdakwa, dan nantinya diambil di rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi PUTUT datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pil dobel L, setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke rumah saksi EDI LESTANTO Alias GENTONG yang rumahnya berada di sebelah Timur rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EDI LESTANTO Alias GENTONG, kemudian saksi EDI LESTANTO menyerahkan plastik klip berisi 1 box/100 butir kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil tersebut terdakwa kembali ke rumah dan menyerahkan plastik klip berisi 1 box/100 butir kepada saksi PUTUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba 5 menit setelah terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi PUTUT datang petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa dan saksi PUTUT, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa plastik klip berisi 100 butir pil dobel L dari saksi PUTUT yang dibeli dari terdakwa, sedangkan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 40 butir pil dobel L yang dimasukkan ke saku celana sebelah kiri depan, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan HP merek Redmi 9c warna biru tua, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pil dobel L kepada saksi PUTUT.

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang disita dari terdakwa dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 04687/NOF/2022 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 09751/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAIS NUR IND RATNO Alias GENTO Bin SUBAGIYO pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 23.35 wib atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2022 bertempat di Dusun Tembarak Rt.001 Rw.007 Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 wib saksi PUTUT mengirim pesan WA ke HP Redmi 9c milik terdakwa yang isinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir kepada terdakwa, dan nantinya diambil di rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi PUTUT datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pil dobel L, setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke rumah saksi EDI LESTANTO Alias GENTONG yang rumahnya berada di sebelah Timur rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EDI LESTANTO Alias GENTONG, kemudian saksi EDI LESTANTO menyerahkan plastik klip berisi 1 box/100 butir kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil tersebut terdakwa kembali ke rumah dan menyerahkan plastik klip berisi 1 box/100 butir kepada saksi PUTUT, tiba-tiba 5 menit setelah terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi PUTUT datang petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa dan saksi PUTUT, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa plastik klip berisi 100 butir pil dobel L dari saksi PUTUT yang dibeli dari terdakwa, sedangkan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 40 butir pil dobel L yang dimasukkan ke saku celana sebelah kiri depan, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan HP merek Redmi 9c warna biru tua, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pil dobel L kepada saksi PUTUT.
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang disita dari terdakwa dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 04687/NOF/2022 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN.Njk



oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 09751/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L hanya dikemas plastik klip tanpa ada aturan pakai serta komposisi obat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi MOHAMMAD RIDWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim Opsnal Polres Nganjuk yang mendapat informasi dari masyarakat di rumah terdakwa termasuk Dusun Tembarak Rt.001 Rw.007 Desa Tembarak, Kabupaten Nganjuk telah melakukan peyalahgunaan Pil dobel L;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Mei sekitar jam 23.30 wib tim opnas satuan narkoba Polres Nganjuk telah mengamankan PUTUT yang kedatangan membawa pil dobel L sebanyak 100 butir dan mengaku membeli pil dobel L dari terdakwa, lalu dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan selanjutnya Penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei sekitar jam 23.40 wib rumah terdakwa termasuk Dusun Tembarak Rt.001 Rw.007 Desa Tembarak, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa mengaku membeli pil dobel L tersebut dari EDI LESTANTO sebanyak 1 box/100 butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengakui mengedarkan pil dobel L kepada PUTUT sebanyak 100 butir butir pil dobel L dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama tim opnas satuan narkoba Polres Nganjuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh)) butir pil dobel L dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta HP merk Redmi 9C warna biru tua;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Pil dobel L sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TONI YULIONO, dibacakan sesuai dengan berita acara penyidikan kepolisian tanggal 26 Mei 2002 dan Terdakwa tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya diBerita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 wib PUTUT mengirim pesan WA ke HP Redmi 9c milik terdakwa yang isinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir kepada terdakwa, dan nantinya diambil di rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi PUTUT datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pil dobel L, setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke rumah saksi EDI LESTANTO Alias GENTONG yang rumahnya berada di sebelah Timur rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EDI LESTANTO Alias GENTONG, kemudian saksi EDI LESTANTO menyerahkan plastik klip berisi 1 box/100 butir kepada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah mendapatkan pil tersebut terdakwa kembali ke rumah dan menyerahkan plastik klip berisi 1 box/100 butir kepada saksi PUTUT;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli kepada saksi EDI LESTANTO sebanyak 1 box/100 butir dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 23.40 wib di rumah terdakwa Dusun Tembarak Rt.001 Rw.007 Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa plastik klip berisi 100 butir pil dobel L dari saksi PUTUT yang dibeli dari terdakwa, sedangkan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 40 butir pil dobel L yang dimasukkan ke saku celana sebelah kiri depan, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan HP merek Redmi 9c warna biru tua, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
- 8 (delapan) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 9C warna biru tua;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : : 04687/NOF/2022 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +/- 0,338 gram sebagaimana barang bukti nomor 09751/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 wib saksi PUTUT mengirim pesan WA ke HP Redmi 9c milik terdakwa yang isinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir kepada terdakwa akan diambil di rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi PUTUT datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pil dobel L, setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke rumah saksi EDI LESTANTO Alias GENTONG yang rumahnya berada di sebelah Timur rumah terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EDI LESTANTO Alias GENTONG, kemudian saksi EDI LESTANTO menyerahkan plastik klip berisi 1 box/100 butir kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil tersebut terdakwa kembali ke rumah dan menyerahkan plastik klip berisi 1 box/100 butir kepada PUTUT, tiba-tiba 5 menit setelah terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada PUTUT datang petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa dan PUTUT bertempat di Dusun Tembarak Rt.001 Rw.007 Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa plastik klip berisi 100 butir pil dobel L dari i PUTUT yang dibeli dari terdakwa, sedangkan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 40 butir pil dobel L yang dimasukkan ke saku celana sebelah kiri depan,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan HP merek Redmi 9c warna biru tua, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pil dobel L kepada saksi PUTUT.
- Bahwa benar Pil Dobel L yang dibeli terdakwa berbentuk bulat berwarna Putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa benar Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : : 04687/NOF/2022 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +- 0,338 gram sebagaimana barang bukti nomor 09751/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor . 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;



1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Alat kesehatan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen,



aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wib ditangkap pihak kepolisian Polres Nganjuk yaitu saksi MOHAMMAD RIDWAN dan saksi TONI YULIONO bersama anggota opsnal SATRESNARKOBA POLRES NGANJUK di Dusun Tembarak Rt.001 Rw.007 Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dari informasi masyarakat;

Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 wib saksi PUTUT mengirim pesan WA ke HP Redmi 9c milik terdakwa yang isinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir kepada terdakwa akan diambil di rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi PUTUT datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pil dobel L, setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke rumah saksi EDI LESTANTO Alias GENTONG yang rumahnya berada di sebelah Timur rumah terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EDI LESTANTO Alias GENTONG, kemudian saksi EDI LESTANTO menyerahkan plastik klip berisi 1 box/100 butir kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil tersebut terdakwa kembali ke rumah dan menyerahkan plastik klip berisi 1 box/100 butir kepada PUTUT, tiba-tiba 5 menit setelah terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada PUTUT datang petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa dan PUTUT;

Bahwa saat penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa plastik klip berisi 100 butir pil dobel L dari i PUTUT yang dibeli dari terdakwa, sedangkan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 40 butir pil dobel L yang dimasukkan ke saku celana sebelah kiri depan, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan HP merek Redmi 9c warna biru tua, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pil dobel L kepada saksi PUTUT.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : : 04687/NOF/2022 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +- 0,338 gram sebagaimana barang bukti nomor 09751/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor . 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor . 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai aturan umum, jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
- 8 (delapan) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 9C warna biru tua

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan RAIS NUR INDRATNO Alias GENTO Bin SUBAGIYO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir;
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 8 (delapan) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 9C warna biru tua.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Boma Wira Gumilar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P, S.H., M.H.